



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KANTOR KECAMATAN TOMONI**

Alamat : Pamong Praja No. 02  
Email : kec.tomoni@luwutimurkab.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 24 Tahun 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG** : a.bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 75/D-17/III/Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur;
- b.bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Kantor Kecamatan Tomoni;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Tomoni tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- MENINGAT** : 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .

Mallu, 26 September 2023

Camat Tomoni



**CATUR DYAN SINTAWATI**

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip : 19750901 200312 2 006

LAMPIRAN :

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023  
PPID KECAMATAN TOMONI**

No	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuat / Pemberit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuat Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
1	DPA SKPD	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
2	LAKIP SKPD	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
3	RKA SKPD	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
4	Profil SKPD	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
5	Struktur Organisasi	Kasubag Umum dan Keuangan	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
6	Surat Keputusan Camat	Kasubag Umum dan Keuangan	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
7	Perjanjian Kinerja	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
8	Renstra	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku
9	Renja	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Camat Tomoni	2023	Soft Copy	Selama masih berlaku

  
Tomoni, September 2023  
Camat Tomoni  
**SATIR BYAN SINTAWATI**  
Piajati Pembina Tk. I  
Nip. : 19750901 200312 2 006